



**KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMUB KIDUL
NOMOR : 144/7/VI/2023 TAHUN 2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA SUMUB KIDUL KECAMATAN SRAGI
KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPALA DESA SUMUB KIDUL KECAMATAN SRAGI
KABUPATEN PEKALONGAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu diterbitkan surat Keputusan Kepala Desa Sumub Kidul tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Sumub Kidul Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan.;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum.
7. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMUB KIDUL TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA SUMUB KIDUL KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN**
- KESATU** : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Desa Sumub Kidul Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Desa Sumub Kidul
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Desa Sumub Kidul
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumub Kidul

Pada tanggal : 10 Juni 2023

Kepala Desa Sumub Kidul,



GUMUN WIDAGDO, A.Md

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pekalongan;
2. Camat Sragi;
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan.

Lampiran :
Surat Keputusan Kepala Desa Sumub Kidul
Nomor : 144/7/VI/2023
Tanggal : 10 Juni 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)
DESA SUMUB KIDUL KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN

No	Nama	Unsur	Alamat	Kedudukan
1.	Gumun Widagdo	Kepala desa	Sumub Kidul	Ketua
2.	Karyono	Ketua BPD	Sumub Kidul	Wakil Ketua
3.	Rezha Ryzaldi	Sekertaris desa	Sumub Kidul	Anggota
4.	Muhasan	Kaur Keuangan	Sumub Kidul	Anggota
5.	Bukhaeri	Kepala dusun II	Sumub Kidul	Anggota
6.	Casmoyo	Kepala dusun I	Sumub Kidul	Anggota
7.	Mutiheni	Kepal dusun III	Sumub Kidul	Anggota
8.	Waluyo	Kaur umum perencanaan	Sumub Kidul	Anggota
9.	M. Zuhron Nur	Staff Kaur umum	Sumub Kidul	Anggota
10.	Kartini	Kasi Pemerintahan	Sumub Kidul	Anggota
11.	Sunarto	Kasi Kesra&Pelayanan	Sumub Kidul	Anggota
12.	Eka Suciati	Admin SID	Sumub Kidul	Anggota
13.	Winarno	Pengemudi Mobil Siaga	Sumub Kidul	Anggota
14.	Sri Winarni	Bidan Desa	Sumub Kidul	Anggota
15.	Tri Anto	Karang Taruna	Sumub Kidul	Anggota

Ditetapkan di : Sumub Kidul
Pada tanggal : 10 Juni 2023



Kepala Desa Sumub Kidul ,

GUMUN WIDAGDO, A.Md